

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU
YANG DIGUNAKAN PADA RINGTONE WAV
PONSEL**



OLEH:

MARIO ALEXANDRA

030015095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2005

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU
YANG DIGUNAKAN PADA RINGTONE WAV
PONSEL**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Mas Rahmah. S.H, M.Hum
NIP. 132205658

Penyusun




Mario Alexandra
NIM. 030015095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Senin, 18 Juli 2005**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.




Anggota : 1. Mas Rahmah, S.H, M.Hum.

2. Rahmi Jened, S.H, M.Hum.



3. Drs. Ec. Hj. Soendari Kabat, S.H, M.Hum.

4. Wuri Adrijani, S.H, M.Hum.



Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk :
Tuhan Yang Maha Esa, Kedua Orang Tuaku
Saudara-Saudaraku, Teman-Temanku
Bangsa dan Negara Indonesia
Serta Dunia Ilmu Pengetahuan

Learning is most effective when its fun.

Love is more beautiful when it comes

True friendship will last forever

Even the “tsunami” snap us

Don't ever give up

Life must go on

(Mario Alexandra)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah Bapa di Surga, yang oleh karena kasih karunia dan anugerahNya, telah memberi jalan, menyertai dan membimbing saya, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini , saya ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan tugas akhir ini, yaitu :

1. (Alm) Papa dan Mama, yang telah merawat dan membimbing saya selama ini, serta selalu mendoakan, memberi masukan, saran, dan dukungan moral dan materil. (Terima kasih atas doa papa selama ini meski papa tidak bersama saya sekarang ini, Kudoakan papa bahagia di sisiNya).
2. Ibu Mas Rahmah, S.H, M.Hum. Selaku dosen pembimbing, yang dalam kesabarannya dan segala bentuk bantuan, bimbingan, serta saran beliau dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H, M.Hum. Selaku dosen wali penulis, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNAIR.
4. Bapak H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H., Ibu Dra. Ec. Hj. Soendari Kabat, S.H, M.Hum., Ibu Rahmi Jened, S.H, M.Hum., Ibu Wuri Adrijani, S.H, M.Hum. selaku tim dosen penguji dalam skripsi ini.

5. Bapak Sumedi, S.H. Selaku dosen pengajar penulisan dan penelitian hukum, terimakasih atas materi dan masukannya pada penulis.
6. Untuk semua dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNAIR.
7. Terima kasih juga buat adik-adikku (Anne dan Iko) yang selalu mendoakan, membantu, dan mendukung penulis selama ini. (“Makacih ya adek-adekku”).
8. Seluruh keluarga penulis di seluruh Indonesia Raya, terima kasih buat doa dan dukungannya.
9. Terima kasih buat Selvi W.S atas doa dan dukungannya serta saran yang telah diberikan kepada penulis. (Thank’s ya Sel’,buat pinjaman buku-bukunya, sori udah banyak ngerepotin selama ini dan juga buat saran-sarannya yang sampai kapanpun ‘Io ga akan pernah lupa).
10. Terima kasih buat yang pernah mengisi hati dan hidup Mario, (Thank’s, tanpa kalian semua ‘Io ga akan jadi seperti sekarang ini, makasih buat kenangan-kenangan indah serta pengalaman hidupnya. Thanks for your love girls).
11. Buat mas genter (Ian) sahabat bolpoint yang selalu memberi dukungan moral maupun moril dalam suka maupun duka. (Buruan nyusul bro.. , kapan standing party en manggung lageee).
12. Buat abang U-Cup & KK bayi yang selalu menemani di saat senang dan susah (Nyodok jalan teruzzzz....).

13. Buat anak-anak wisper "HILLS" , papi (awor) thanks buat bukunya , cimot, ableh, karyo. (Suwon seng akeh pren).
14. Buat keluarga cemara ella, acha, rea, dan arga thanks yach. (kapan ngumpul2 lagi.. buruan susul gue yach :p).
15. Buat agung yang bareng waktu sidang dan buat temen-temen angkatan 2000 FH UNAIR thanx ya.
16. Buat Garbo, Wukir, Camat dan anak-anak BEM FH UNAIR. (suwon rek)
17. Juga buat Ibu Peri FE dan kantin Mami yang sudah ngasih Mario makanan yang murah dan bergizi.
18. Buat L 766 AN yang telah menjadi tempat berteduh dan selalu nganterin io ke tempat yg io suka dalam teriknya matahari dan derasnya hujan.
19. Makasih pada temen-temen io yang gak sempat io sebutin satu persatu, serta semua pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum bisnis di masa yang akan datang.

Surabaya, 18 Juli 2005

Mario Alexandra

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar isi.....	ix
Bab I : Pendahuluan	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penelitian.....	9
5. Metode Penelitian.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	10
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
d. Analisis Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

Bab II : Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu.

1. Hak Cipta pada Karya Musik dan Lagu.....	13
2. Hak Cipta Software pada Ringtone WAV.....	28
3. Peranan YKCI Terhadap Penggunaan Karya Musik Dan Lagu pada Ringtone WAV.....	30

Bab III : Pelanggaran Karya Musik dan Lagu pada Ringtone WAV dan Upaya Hukumnya.

1. Bentuk Pelanggaran Karya Musik dan Lagu Pada Ringtone WAV Ponsel.....	35
2. Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik dan Lagu pada Ringtone WAV.....	39
2.1 Penetapan Sementara.....	40
2.2 Gugatan Perdata.....	41
2.3 Tuntutan Pidana.....	43
2.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	46

Bab IV : Penutup

1. Kesimpulan.....	48
2. Saran.....	49
Daftar Bacaan.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi berperan penting dalam mempercepat arus globalisasi baik dari bidang sosial, ekonomi dan budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dunia saat ini telah memasuki era informasi dan komunikasi dimana penyebaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemajuan teknologi telah menjadi sarana bagi perkembangan komunikasi dan penyebaran informasi. Komunikasi saat ini telah menjadi unsur yang sangat vital. Komunikasi telah menjadi wujud nyata bagi perkembangan teknologi dalam arus globalisasi.

Telepon seluler / *mobile phone* (ponsel)¹ yang merupakan jaringan nirkabel, merupakan salah satu alat atau sarana dalam media komunikasi yang sangat digemari. Ponsel merupakan wujud nyata dari perkembangan teknologi dimana ponsel dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Keuntungan yang lain dari ponsel adalah dapat dibawa kemana saja karena ponsel berukuran relatif kecil dan ringan. Ponsel telah menjadi sarana penyampaian informasi dan kebutuhan pokok dalam media komunikasi.

¹ Ponsel adalah alat komunikasi tanpa kabel dan berukuran relatif kecil dengan berbagai fitur keunggulan. Lihat di Product Knowledge Motorola Roadshow 2005, h.1

Ponsel sebagai salah satu media komunikasi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, karena dalam perkembangannya ponsel menjadi komoditi perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya ponsel tipe baru hampir setiap waktu dikarenakan minat konsumen pengguna ponsel tidak akan pernah surut. Semakin canggih ponsel maka semakin tinggi pula harga jual pada ponsel tersebut.

Perkembangan ponsel berkaitan erat dengan kemajuan teknologi. Pada saat ponsel pertama kali diproduksi bersifat sederhana. Fitur yang ditampilkan terkesan seadanya, dengan ukuran ponsel pada tipe lama berukuran relatif besar. Tampilan layar ponsel atau *LCD* (*Liquid Cristal Display*²) yang masih tidak berwarna dan *ringtone* pada ponsel tipe lama masih *monophonic*.³ Seiring dengan perkembangan teknologi telah tercipta ponsel tipe baru dengan fitur lengkap dan serbaguna, sehingga ponsel dapat digunakan untuk memotret (*Camera Phone*), merekam suara, merekam video (*Video Recording*), dan masih banyak lagi. *LCD* pada ponsel tipe baru berwarna mencapai 262.144 warna TFT⁴ dan *ringtone* telah menggunakan *ringtone polyphonic*⁵ dan *ringtone WAV*. Pada ponsel tipe baru pengguna ponsel dapat menambahkan aplikasi-aplikasi dengan kegunaannya

² LCD adalah salah satu tipe layar yang digunakan dalam jam digital atau komputer jinjing (*notebook*) Lihat di PULSA Edisi 48 Th II / 2005 h.2.

³ Monophonic adalah istilah dalam Ringtone yang mengartikan bahwa ringtone masih menggunakan sistem suara tunggal dan masih mono. www.nokia-asia.com

⁴ TFT adalah layar berwarna yang memiliki kapasitas 65 ribu warna atau lebih, keunggulan dari ponsel yang telah dilengkapi fitur tersebut mempunyai warna yang lebih tajam dan dapat dilihat dari samping dengan jelas layaknya sebuah televisi, lihat di Product Knowledge Motorola Roadshow 2005, h.3.

⁵ Polyphonic adalah Ringtone dengan sistem suara ganda dan stereo. www.nokia-asia.com

masing-masing sesuai dengan selera. Semakin berkembang teknologi maka semakin banyak pula kegunaan dari ponsel.⁶

Ringtone merupakan suatu fitur pokok dan tidak dapat dipisahkan dari ponsel. Pengertian *ringtone* adalah file musik digital yang berisi melodi selama kurang lebih 30 detik yang dapat ditransfer secara digital.⁷ Potongan musik ini dimainkan saat pemilik ponsel menerima panggilan pada ponsel, karena berbentuk digital, file musik ini sangat mudah disebarluaskan. *Ringtone* dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu *ringtone monophonic*, *polyphonic* (Midi), dan WAV (MP3)⁸.

Dewasa ini *ringtone* WAV pada ponsel sangat digemari konsumen pengguna ponsel, karena *ringtone* WAV memberikan kualitas suara yang lebih baik dari *ringtone* lainnya. *Ringtone* WAV biasanya dapat diakses dari ponsel-ponsel tipe baru. *Ringtone* WAV adalah file musik digital yang berisi melodi yang diambil dari file MP3⁹ yang telah dirubah menjadi file WAV¹⁰ selama kurang lebih 30 detik yang dapat ditransfer secara digital. *Ringtone* WAV sangat

⁶ PULSA Edisi 48 Th II / 2005, h.4.

⁷ Muk/Apr "Nada dering telepon pun dilekati lisensi", www.hukumonline.com, 14-10-2001, Dikutip dari Cnet.com

⁸ PULSA Edisi 39 Th II / 2004, h.2.

⁹ MP3 merupakan format audio yang memiliki faktor kompresi tingkat tinggi yaitu sekitar 12 kali lebih kecil dibandingkan dengan format CD audio. MP3 merupakan nama populer dari MPEG-1 (*Motion Pictures Expert Group*) audio layer 3, yang merupakan standar untuk melakukan kompresi file audio. Lihat di Efy Zamidra Zam " *10 program MP3 player paling populer* ", Gava media, jogjakarta, 2004 h.1.

¹⁰ WAV adalah format audio yang memiliki faktor kompresi lebih besar apabila dibandingkan dengan format MP3. Lihat di Ibid, h. 6.

digemari konsumen pengguna ponsel karena *ringtone* WAV dapat memainkan *ringtone* lagu sejenih lagu atau musik pada program MP3.¹¹

Cara memperoleh *Ringtone* WAV sangat mudah dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. *Ringtone* WAV dapat diperoleh dengan cara dikirim dari sesama ponsel dengan menggunakan *infrared*¹² atau dengan *bluetooth*¹³. Proses pengiriman data dengan *infrared* hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 detik, sedangkan dengan *Bluetooth* memerlukan waktu lebih cepat yaitu kurang lebih 5 detik. Ponsel yang mengakses *Ringtone* WAV selalu mempunyai salah satu dari dua fitur diatas. Ada pula yang mempunyai dua fitur tersebut sekaligus, biasanya adalah ponsel kamera (*camera phone*).

Ringtone WAV dapat juga diperoleh dengan cara *mendownload ringtone* dari internet. Proses ini kurang begitu diminati karena prosesnya memakan waktu cukup lama meskipun sajian *Ringtone* WAV dari internet lebih lengkap. Pengertian *download* adalah pentransferan data atau program dari komputer server ke komputer klien.¹⁴ *Download* menurut microsoft adalah " *to transfer or copy data from one computer to another, or to a disk or peripheral device, or be transferred or copied in this way*¹⁵ ". *Mendownload ringtone* dari internet adalah memindahkan data *ringtone* dari *software* komputer ke *software* ponsel, dan

¹¹ PULSA Edisi 39, *Op. Cit.*, h.12.

¹² Infrared adalah aplikasi sinar infra merah pada ponsel untuk mentransfer data berupa gambar dan ringtone dari jarak dekat. Lihat di ensiklopedia www.techweb.com

¹³ Bluetooth adalah aplikasi pada ponsel untuk mentransfer data berupa ringtone, video, gambar, game dari jarak jauh, kurang lebih 10 meter. Lihat di ensiklopedia www.techweb.com

¹⁴ www.kamus.web.id

¹⁵ Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2002 © 1993 – 2001, Microsoft Corporation. www.Microsoft.com

biasanya proses pemindahannya tidak memakan waktu lama, biasanya kurang lebih 60 detik.

Ringtone WAV dapat juga diperoleh dengan cara mengakses langsung melalui kabel data¹⁶ dari counter - counter ponsel yang juga menjual *ringtone* WAV tersebut. *Ringtone* juga dapat didownload melalui *Premium Call* yaitu suatu layanan telepon khusus untuk mendownload *ringtone* dengan tarif tertentu.

Dalam realitas sehari-hari, *ringtone* WAV bajakan atau yang dibuat tanpa lisensi tersebar dan diperjual belikan secara bebas di mall, supermarket atau di counter ponsel. Konsumen bisa mendapatkan *ringtone* WAV tersebut dengan harga yang sangat murah, yaitu mulai dari 3 ribu hingga 10 ribu rupiah per *ringtonenya*. Selain itu konsumen dapat langsung membeli *compact disc* (CD) yang berisi kumpulan lagu *ringtone* WAV dengan harga 25 ribu hingga 50 ribu rupiah, untuk langsung digunakan melalui *software* komputer konsumen itu sendiri melalui kabel data.

Lama kelamaan, kasus pelanggaran Hak Cipta musik dan lagu yang diakibatkan *Ringtone* WAV pada ponsel ini tidak jauh berbeda dengan fenomena *software* bajakan pada piranti komputer. Jual beli, peredaran, dan penggandaan *Ringtone* WAV pada ponsel bukan lagi satu hal yang aneh, dan bisa ditemui di mana saja. Tentunya hal ini sangatlah menarik untuk dikaji mengingat keberadaan Hak Cipta dalam hubungannya antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia untuk menegakkan

¹⁶ Kabel data adalah kabel yang menghubungkan software komputer dengan software ponsel untuk mentransfer data. Lihat di ensiklopedia www.techweb.com

segala peraturan di bidang Hak Cipta dengan standar TRIPS's (*Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right*).

Akan tetapi, masih banyak kita temui berbagai pelanggaran Hak Cipta dan pembajakan masih menjadi hal yang umum. Berbagai barang bajakan masih banyak dijumpai diberbagai tempat. Permasalahan ini semakin menarik dengan tindakan pemerintah yang lebih banyak menyoroti penyalahgunaan Hak Cipta pada *software* komputer, audio CD, VCD, atau DVD saja. Sementara *Ringtone* WAV tanpa lisensi banyak diperdagangkan di mall atau di counter – counter ponsel, baik secara satuan maupun dalam bentuk CD.

Dampak dari penyalahgunaan Hak Cipta musik dan lagu pada *Ringtone* WAV diantaranya adalah Pencipta karya lagu yang digunakan sebagai *Ringtone* WAV akan mendapatkan kerugian karena tidak memperoleh royalti. Negara juga dirugikan dengan hilangnya pendapatan berupa pajak. Pembajakan *Ringtone* WAV ini dapat juga merugikan perekonomian karena berkurangnya hasil penjualan penyalur resmi yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan dan kesempatan kerja. Tindakan tersebut juga merupakan pengingkaran terhadap Hak Cipta orang lain yang tidak sesuai dengan budaya IPTEK. Memanfaatkan ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap para Pencipta dalam berkreasi bahkan berdampak buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia Internasional.

Peredaran *Ringtone* WAV ilegal juga merupakan pelanggaran dalam industri rekaman suara atau *phonogram*, karena *Ringtone* WAV bajakan dibuat dan diedarkan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atas lagu atau

karya musik tersebut. *Phonogram* atau rekaman suara adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dalam bentuk apapun juga, seperti *compact disc*, *tape*, *laser disc*, dan sebagainya.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan Karya Cipta Musik dan lagu pada *Ringtone* WAV ponsel?
2. Apa bentuk pelanggaran Karya Musik dan lagu pada ringtone WAV dan upaya penyelesaiannya?

2. Penjelasan Judul

“ Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu yang digunakan pada ringtone WAV ponsel ” merupakan judul skripsi ini adapun definisi dari judul tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Perlindungan adalah perbuatan melindungi ; pertolongan (penjagaan) ; pembelaan.¹⁸ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama adalah perlindungan hukum preventif, maksudnya adalah diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang devinitif, dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

¹⁷ Prof.Dr. Eddy Damian, S.H. “*Hukum Hak Cipta*”, P.T. Alumni, Bandung, 2004, h.78.

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h.600.

sengketa. Kedua adalah perlindungan hukum represif, maksudnya adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa¹⁹.

Hak Cipta menurut pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 2002 adalah “ hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut perundang – undangan yang berlaku ”.

Musik adalah cetusan ekspresi isi hati, yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi. Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut instrumental.²⁰ Sedangkan lagu menurut penjelasan pasal 12 ayat 1 huruf d UU No. 19 tahun 2002 adalah karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu tersebut merupakan satu kesatuan Karya Cipta.

Ringtone WAV pada ponsel, *Ringtone WAV* adalah file musik digital yang berisi melodi yang diambil dari file MP3 yang telah dirubah menjadi file WAV selama kurang lebih 30 detik yang dapat ditransfer secara digital. WAV adalah format audio yang memiliki faktor kompresi lebih besar apabila dibandingkan dengan format MP3²¹.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

²⁰ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, h. 96.

²¹ Efy Zamidra Zam, *Loc. Cit*

3. Alasan Pemilihan Judul

“ Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu yang digunakan pada ringtone WAV ponsel ”, dipilihnya judul skripsi ini mengingat masih rendahnya apresiasi masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta. Sampai saat ini telah banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dan telah banyak disoroti, baik oleh penegak hukum maupun media massa. Hal ini menunjukkan bahwa isu mengenai Hak Cipta sedang memanas seiring persiapan bangsa Indonesia menuju pasar bebas.

Tanpa disadari telah terjadi penyalahgunaan Hak Cipta terhadap karya musik dan lagu yang diakibatkan oleh *Ringtone* WAV pada ponsel, karena *Ringtone* WAV diciptakan menggunakan lagu atau karya musik tanpa seizin Penciptanya untuk digunakan menjadi *Ringtone* WAV. Dan *Ringtone* WAV telah disebar, diperbanyak dan dijual semata – mata untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Hal ini disebabkan karena hakekat dari UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah untuk melindungi Pencipta terhadap orang – orang yang ingin memanfaatkan karya ciptanya secara tidak wajar dan atau mengkomersilkan Hak Cipta yang bukan miliknya itu. Selain itu juga untuk memberikan penghargaan kepada kreatifitas seseorang sehingga diharapkan dapat mendorong gairah penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

4. Tujuan Penelitian

Pembuatan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkenalkan undang – undang Hak Cipta pada masyarakat, khususnya terhadap perlindungan Hak Cipta atas Musik dan Lagu yang digunakan pada *Ringtone WAV* ponsel. Diharapkan para pencipta seni akan lebih bergairah dalam mencipta, sehingga akan timbul suatu persaingan usaha yang sehat, yang akan mendorong pembangunan nasional.

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai prosedur perlindungan Hak Cipta musik dan lagu pada *Ringtone WAV* bagi pengguna ponsel pada umumnya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan yuridis – normatif, yaitu permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini ditelaah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa aturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan seperti UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta, peraturan-peraturan penunjang, dan konvensi-konvensi internasional. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang lain, diantaranya adalah buku – buku literatur, tulisan ilmiah, artikel – artikel hukum,

buletin hukum, artikel – artikel internet, majalah, tabloid, beberapa jurnal, dan pustaka lain yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta, buku-buku literatur, artikel majalah, artikel surat kabar, artikel internet, jurnal, buletin, makalah, dan pustaka penunjang lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan permasalahan yang akan diulas dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci dan sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis normatif digunakan untuk menganalisa bahan – bahan hukum yaitu aturan – aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terbagi atas 4 (empat) Bab dan setiap Bab terdiri atas sub bab yang mendukung pembahasan masalah.

Bab I adalah Bab pendahuluan. Pada bagian ini mengulas secara jelas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan

pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Bab penggunaan karya cipta musik dan lagu pada *ringtone* WAV. Pada bagian ini mengulas secara jelas mengenai Hak Cipta pada karya musik dan lagu, Hak Cipta *software* yang digunakan pada *ringtone* WAV dan peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Karya Cipta Musik dan Lagu pada *ringtone* WAV ponsel.

Bab III pada intinya membahas bentuk pelanggaran Karya Musik dan Lagu pada *Ringtone* WAV. Selain itu akan dibahas bagaimana bentuk penggunaan *Ringtone* WAV yang bersifat pelanggaran dan upaya hukumnya. Upaya hukum tersebut tentunya mengacu pada aturan – aturan dalam sistem hukum nasional.

Bab IV adalah Bab kesimpulan dan saran – saran . pada bagian ini akan diberikan gambaran singkat mengenai hasil penulisan skripsi ini dan juga beberapa saran mengenai masalah perlindungan Hak Cipta musik dan lagu pada *Ringtone* WAV ponsel.

BAB II

Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu

1. Hak Cipta pada Karya Musik dan lagu.

Ringtone WAV yang berasal dari potongan lagu atau musik dari file MP3 yang dirubah menjadi file WAV erat hubungannya apabila dikaitkan dengan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Sanusi Bintang lagu atau musik adalah cetusan ekspresi isi hati, yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi²². Hak Cipta menurut pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 2002 adalah “ hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut perundang – undangan yang berlaku ”.

Ciptaan menurut pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2002 adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi Hak Cipta hanya melindungi karya atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Mengenai penggolongan suatu Ciptaan yang dilindungi, Pasal 12 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi merupakan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

²² Sanusi Bintang, *loc.cit.*

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Menurut pasal 12 ayat 1 huruf d UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan Ciptaan yang dilindungi. Pada pasal 12 ayat 1 huruf d dengan jelas menyatakan lagu atau musik sebagai ciptaan di bidang seni yang dilindungi Hak Cipta.

Dalam penjelasan pasal 12 ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa lagu atau musik dalam UU No. 19 Tahun 2002 ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Karya ini bersifat utuh apabila karya lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Suatu Ciptaan baru dikatakan memiliki Hak Cipta jika Ciptaan yang bersangkutan telah diwujudkan dalam bentuk tulisan atau material yang lain. Sebaliknya, ide, pikiran, atau gagasan dan cita-cita belum merupakan atau dianggap sebagai suatu Ciptaan. Lebih lanjut, suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta memiliki ukuran tertentu yang disebut sebagai *standart of copyright*

ability. Tiga ukuran yang disebut *standarts of copyright ability* agar sesuatu dapat dinilai sebagai Hak Cipta yaitu²³ :

a. *Fixation* (perwujudan)

A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy of phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent of stable to permit to be perceived reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager of both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title if fixsation of the work is being made simultaneously with its transmission

Artinya adalah:

Perwujudan

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanent atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang lama. Suatu karya yang terdiri dari suara citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

b. *Originality* (keaslian)

The world "original" ... or the test of "originality", is not that the work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.

Artinya:

Kata "asli"... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus "betul baru" atau "unik". Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih "asli".

Sementara itu, suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil)²⁴ untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang. Uji keaslian dalam

²³ Rahmi Jened S.H.,MH. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Yurdika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001, h. 27-28.

Hak Cipta bukan seperti *Novelty* dalam paten. Keaslian pada karya cipta tidak harus betul-betul baru, asalkan mampu menghadirkan ekspresi dan kreativitas dari penciptanya.²⁵

c. *Creativity* (kreativitas)

Creativity as a standard of copyrightability is to a great degree simply a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its production, that creativity will render the work original.

Artinya:

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan Hak Cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu Ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta jika suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk tertentu, telah memenuhi unsur keaslian, serta merupakan hasil kreativitas dari pencipta yang pertama kali menghasilkan ciptaan. Musik dan Lagu memenuhi unsur *fixation* (perwujudan) karena musik diwujudkan dalam media lagu yang dapat didengar dan disimpan dalam bentuk media kaset, *compact disc*, atau MP3. Musik dan Lagu adalah ciptaan asli atau pertama sehingga memenuhi unsur *originality* (keaslian). Musik dan Lagu merupakan hasil ekspresi dan kreatifitas

²⁴Syarat perlu adanya keaslian suatu Ciptaan supaya ciptaan bersangkutan memperoleh perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta setiap Negara yang semuanya mengacu pada Konvensi Bern.

²⁵ Eddy Damian, *Op.Cit.*,h. 100.

dari penciptanya yang mengaransemen nada menjadi bentuk lagu, hal ini merupakan unsur *creativity* (kreatifitas).

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 pasal 1 angka 2, Pencipta didefinisikan sebagai seseorang atau beberapa orang secara bersama sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Berdasarkan pengertian pemegang Hak Cipta pada pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2002 maka selain Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta atas hasil cipta yang dihasilkannya, orang perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemegang Hak Cipta dapat juga menjadi pemegang Hak Cipta. Bahkan orang perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari Pencipta dapat sebagai pemegang Hak Cipta.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama- sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan.²⁶

Copinger dalam bukunya merumuskan artian ini dalam kalimat sebagai berikut:²⁷

... *the "author" of a work is to be the first owner of the copyright therein.*

²⁶ Ibid, h. 124.

²⁷ Copinger et.al., h.135.

Pencipta, dalam hal ini memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu (pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002). Hak Cipta memiliki dua (2) dimensi hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economic Right*) dan Hak Moral (*Moral Right*).²⁸ Hak Ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi Ciptaan serta produk hal terkait.²⁹ Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas Ciptaannya.

Suatu Ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan.

Hak Ekonomi adalah berbagai bentuk hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomi. Hak Ekonomi adalah hak yang dapat dipisahkan dari Penciptanya. Dalam perspektif ekonomi Hak Eksklusif didasarkan pada pertimbangan komersial dan ekonomi.³⁰ Apabila Pemegang Hak Cipta musik dan lagu hendak memperbanyak dan mempublikasikan lagu atau musik dalam wujud *ringtone*, serta menjual atau memperdagangkan, maka dapat dikatakan bahwa Pencipta musik dan rekaman suara sedang memanfaatkan Hak Ekonominya. Hak ekonomi ada dua macam.³¹

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual-Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 112.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ www.kci.co.id

1. Hak Mekanis (*mechanical right*) yang berhubungan dengan produksi ulang lagu atau musik dalam bentuk kaset, *compact disc*, *laser disc*, video dan lain-lain semacam itu;
2. Hak mengumumkan (*performing right*) yang berkaitan dengan memperdengarkan sebuah musik atau lagu misalnya menyanyikan, memutar kaset, atau CD player di tempat umum untuk kepentingan komersial.

Hak eksklusif adalah bahwa tidak ada orang lain boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Sebagai contoh beberapa hak eksklusif yang dimiliki pencipta adalah hak untuk :

1. mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang dilindungi.
2. mendistribusikan ciptaan yang telah diperbanyak dengan cara menjualnya, menitipkan, menyewakan atau cara-cara lain.
3. pencipta pertama memberi izin kepada seorang yang menciptakan hak terkait dengan Hak Cipta dengan cara mendevasikan ciptaannya dan kemudian mengeksploitasi ciptaan pencipta pertama.³²

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun Hak Ciptanya telah dialihkan³³. Oleh sebab itu seseorang atau badan hukum tidak dapat melakukan perubahan suatu karya baik dalam hal judul, isi, ataupun Penciptanya tanpa izin dari si Pencipta atau ahli warisnya. Dengan demikian yang dapat melakukan perubahan terhadap suatu karya cipta adalah Pencipta atau ahli warisnya. Hak Moral meliputi³⁴:

1. *The right to attribution* (Hak kualitas kepemilikan), yaitu Hak dicantumkan (dikenal) namanya sebagai pencipta dan mencegah orang atau pihak lain yang mencoba mengaku sebagai pencipta.

³² Eddy Damian, *Op. Cit*, h. 129.

³³ Rachmadi Usman, *Loc. cit*

³⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit*, h. 74. Mengutip Elizabeth (libby) Baulch, "Copyright", Makalah pada pelatihan HAKI bagi Staf Pengajar HAKI, FH Unair dan Tim Keppres 34 bekerja sama dengan IASTP, Surabaya 10-25 September 1996, h. 1.

2. *The right to integrity* (Hak atas integritas),yaitu Hak untuk menolak suatu pengrusakan, perubahan, dan tindakan lain yang dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta.
3. *The right to divulge* (Hak untuk memperkenalkan karyanya kepada masyarakat),yaitu Hak pencipta untuk memutuskan jika dan bilamana suatu karya dibuka pada masyarakat.
4. *The right to withdraw* (Hak untuk menarik karyanya),yaitu Hak pencipta untuk menarik suatu karya dari khasanah publik.

Hak moral dari Pencipta ini diatur dalam pasal 24 UU No.19 Tahun 2002,yaitu:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman, dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pada penjelasan pasal 24 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan dengan hak moral pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya didalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutar balikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Melalui Hak moral, maka Pencipta dapat mengklaim bahwa dirinya sebagai Pencipta suatu Ciptaan serta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud untuk mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian Ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or*

other derogatory action), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi Pencipta (*author's honor or reputation*).³⁵

Pasal 26 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu. Maksudnya adalah pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya.

Dalam membeli produk *ringtone* WAV pada ponsel, pembeli hanya memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan saja, sementara Hak Ciptanya tetap berada pada Penciptanya. Proses terjadinya jual beli *ringtone* WAV pada ponsel tidak menyebabkan beralihnya Hak Cipta. Pembeli hanya mendapatkan Hak untuk menggunakan *ringtone* WAV berdasarkan syarat dan kondisi yang telah ditetapkan oleh Penciptanya.

Mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta, Konvensi Bern menetapkan standar minimum yang berlaku adalah: selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian-pengecualian.³⁶

Konvensi Bern mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan-ciptaan program komputer dan audiovisual (*cinematographic*) jangka waktu minimum perlindungan hukumnya adalah 50 tahun, sejak Ciptaan direkam dan dapat diperoleh para konsumen. Apabila tidak direkam dan tidak dapat diperoleh

³⁵ Eddy Damian, *Op. Cit*, h. 62.

³⁶ *Ibid*, h. 64.

konsumen maka perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak diciptakan.³⁷

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta terhadap diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 pasal 29 dan pasal 30.

Pasal 29

(1). Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga;
- i. peta;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

- (2). Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya

Pasal 30

(1). Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. program komputer;
- b. sinematografi;
- c. fotografi;
- d. *database*; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

- (2). Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali Diterbitkan.

- (3). Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang

³⁷ Ibid.

dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

UU No. 19 Tahun 2002 secara garis besar membedakan dalam tiga kategori jangka waktu perlindungan hukum Hak Cipta yang diberlakukan. Sebagai kategori pertama adalah ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal, jangka waktu perlindungan hukum diberikan selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal.³⁸

Kategori kedua merupakan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif, jangka waktu perlindungan hukum Hak Cipta hanya berlangsung 50 tahun untuk orang perorangan maupun badan hukum sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.³⁹

Kategori ketiga merupakan ketentuan khusus, UU No. 19 Tahun 2002 menetapkan jangka waktu perlindungan hukum Hak Cipta yang berlaku tanpa batas waktu untuk ciptaan-ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh negara.⁴⁰ Apabila suatu ciptaan sudah habis jangka waktu perlindungannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 19 Tahun 2002, maka ia menjadi milik masyarakat (*public domain*).

Jangka waktu perlindungan untuk Hak moral (*paternity*) bagi pencipta berlaku untuk selamanya, sedangkan untuk Hak moral (*integrity*) berlaku selama jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam

³⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h.182.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h.183.

pasal 33 UU No. 19 Tahun 2002 , yang mengatur tentang jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- c. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- d. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Berdasarkan ketentuan diatas karena musik dan lagu merupakan karya asli atau pertama maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas karya musik dan lagu adalah selama umur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Terhadap karya musik atau Lagu yang masih berada dalam jangka waktu perlindungan Hak Cipta, maka tidak dibenarkan untuk memperbanyak, menjual, mengumumkan, dan menggunakan lagu atau musik tersebut tanpa seizin Pencipta, kecuali jika jangka waktu perlindungannya telah berakhir. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan sebelum jangka waktu perlindungan Hak Cipta berakhir maka akan terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Ringtone WAV merupakan media ekspresi dari Karya Cipta musik atau lagu, jadi baik dalam bentuk *ringtone WAV* maupun dalam bentuk apapun selama itu alih wujud dari musik maka dilindungi oleh Hak Cipta. Pebisnis *ringtone WAV* diwajibkan mengajukan lisensi kepada pemegang Hak Cipta atas lagu atau musik yang akan dijadikan *ringtone WAV*.

Lisensi menurut pasal 1 angka (14) UU No. 19 tahun 2002 adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak

terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Pengertian lain dari lisensi adalah “ *a personal privilege to do some particular act...and is ordinary revocable at the will of licencor and is not assignable*”. Artinya suatu keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus...biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak kepemilikan.⁴¹

Lisensi berasal dari kata “*license*” yang berarti izin. Disini Pencipta sebagai pemberi lisensi (*licensor*) memberikan izin kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. perjanjian lisensi pada umumnya tidak dibuat secara khusus atau non eksklusif artinya pemegang Hak Cipta tetap dapat melaksanakan Hak Ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus atau eksklusif yang artinya secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.⁴²

Pengaturan mengenai lisensi diatur dalam Pasal 45 sampai 47 UU No.19 Tahun 2002.

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

⁴¹ Henry Black, *Black law Dictionary*, West publishing, St Paul Minn, 1990, h. 919-920.

⁴² Eddy Damian, *Op. Cit*, h. 189

- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Lisensi diatur dalam Keputusan Presiden.

Latar belakang pemberian lisensi bergantung dari masing-masing pihak.

Pada prinsipnya lisensi dilakukan dengan disertai royalti, namun ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih (tanpa memungut royalti) namun ada juga yang memberikan ketentuan yang mengharuskan penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Sebagai pemberi lisensi pemegang Hak Cipta berhak memperoleh kompensasi dari pemberian lisensi itu berupa royalti⁴³ dari penerima lisensi.

Pencipta pemegang lisensi musik dan lagu memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri lisensi yang akan digunakannya. Namun, tetap saja harus

⁴³ Dalam Black's Law Dictionary diartikan : "Compensatio for the use of property, usually copyrighted material or natural resources, expressed as a percentage of receipts from using the property or as an account per unit produced. A payment which is made to an author or composer by assignee, licensee, or copyright holder in respect of each copy of his work which is sold, or to an inventor in respect of each article sold under the patent. Royalty is share of product or profit reserved by owner for permitting another to use the property". Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, St Paul Minn, West Publishing co. 1990, h. 1330 .

berhati-hati dalam memilih lisensi, karena berdasarkan pasal 47 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002 perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sesuai dengan pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002, yang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain adalah pemegang hak cipta berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002.

Dengan demikian pencipta musik dan Lagu berhak untuk melisensikan produknya untuk dialihwujudkan, diperbanyak, ataupun dijual. Supaya berkekuatan hukum, lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan wajib dicatatkan pada Dirjen HKI (pasal 47 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002).

Akan tetapi pada umumnya lisensi karya cipta musik wajib dicatatkan pada Dirjen HKI agar lisensi tersebut dapat berlaku bagi pihak ketiga. Jika lisensi tidak dicatatkan maka hanya mengikat kedua belah pihak saja yaitu Pencipta sebagai pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Berdasarkan uraian diatas, maka pebisnis *ringtone* WAV wajib mengajukan lisensi pada pemegang Hak Cipta lagu atau karya musik yang akan dijadikan *ringtone* WAV yang dalam hal ini diwakili oleh YKCI. YKCI adalah salah satu *Collective Management Organization* (CMO), merupakan lembaga nirlaba pengelola hak cipta yang diberikan kuasa oleh pencipta musik Indonesia secara kolektif untuk mengelola Hak Cipta mereka jika ciptaan mereka dipakai.⁴⁴

⁴⁴ www.kci.co.id

2. Hak Cipta Software pada Ringtone WAV.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf a UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa program komputer atau *software* merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. akan tetapi terdapat *software* yang bersifat *freeware* sehingga bebas dan gratis untuk digunakan tanpa harus membayar royalti. Software yang bersifat *freeware* juga dilindungi Hak Cipta.

Ringtone WAV adalah file musik digital yang berisi melodi yang diambil dari file MP3 yang telah dirubah menjadi file WAV selama kurang lebih 30 detik yang dapat ditransfer secara digital. WAV adalah format audio yang memiliki faktor kompresi lebih besar apabila dibandingkan dengan format MP3⁴⁵.

Ringtone WAV dapat dengan mudah diciptakan melalui *software* komputer . Lagu atau musik dari file MP3 yang akan dijadikan *Ringtone* dikonversi terlebih dulu menjadi file WAV melalui *software* MP3 Grabber. MP3 grabber ⁴⁶adalah sebuah program yang berfungsi untuk melakukan konversi file dari MP3 ke WAV. Program ini bersifat *freeware* sehingga bebas dan gratis untuk digunakan tanpa harus membayar royalti, sehingga pengguna *software* ini akan terbebas dari pelanggaran Hak Cipta.

MP3 Grabber sangat mudah sekali dalam penggunaannya, karena tidak terlalu banyak hal yang harus dilakukan, sebab dari menu *Action* sudah terlihat tindakan apa saja yang dilakukan, oleh karena itu sebagai contoh hanya diambil

⁴⁵ Efvy Zamidra Zam, *Loc. Cit*

⁴⁶ *Ibid*, h.199.

satu tindakan saja, yaitu merubah dari CD Audio menjadi file WAV. Caranya adalah ⁴⁷:

1. Jalankan Mp3 Grabber, dalam jendela kerja, klik menu *Action* dan pilih pilihan yang pertama yaitu CD to WAV.
2. Dari jendela kerja yang muncul, beri tanda cek pada insert CD and press REFRESH.
3. Masukkanlah CD audio yang akan dirubah format filenya menjadi WAV, ke dalam CD ROM komputer.
4. Klik tombol refresh yang berupa tanda panah merah.
5. Dari berbagai track yang muncul lakukan hal berikut:
 - Pilih salah satu atau semua lagu yang ingin dikonversikan menjadi WAV.
 - Pada bagian Target Folder, masukkanlah dimana akan diletakkan file yang telah dikonversi.
 - Ukuran WAV bitrate biarkan yang default.
 - Pada Temp Folder, masukkanlah folder temporary yang biasa digunakan oleh Windows yaitu; C:/Windows/Temp
 - Folder diatas dapat dimasukkan dengan mengklik tombol titik-titik(...)
6. Setelah pengaturan selesai dilakukan, klik menu Go untuk mulai melakukan perubahan.
7. Tunggulah proses encoding dilakukan sampai selesai cepat lambatnya proses konvensi dari audio CD menjadi file WAV juga tergantung dari besar kecilnya file yang akan dirubah.
8. Setelah proses konversi selesai maka akan muncul pesan yang menyatakan bahwa file telah selesai dikonversikan menjadi WAV, klik OK.

Setelah dikonversi menjadi file WAV maka file WAV tersebut dipotong berdasarkan standar *ringtone* yaitu selama kurang lebih 30 detik melalui *software Magic Music Studio*. *Software magic music studio* adalah *software* yang dapat digunakan untuk memotong dan mengurangi isi file pada lagu. *Software* ini juga bersifat *freeware* sehingga gratis dan bebas untuk digunakan. Setelah proses ini selesai maka *ringtone* WAV telah jadi dan siap untuk dikirim dari komputer ke ponsel.

⁴⁷ Ibid, h 203-206.

Proses pengiriman *ringtone* WAV dari komputer ke ponsel dapat dilakukan melalui *Bluetooth* atau *infrared*, proses pengiriman ini tidak memakan waktu lama hanya berkisar 10 detik saja. Setelah data file *ringtone* WAV terkirim ke dalam ponsel maka *ringtone* WAV telah siap untuk digunakan.

Selain dapat langsung dikirim ke ponsel, file *ringtone* WAV tersebut dapat disimpan dalam *hard disk*, *flash disc* dan *compact disc*. Sehingga penyebaran *ringtone* WAV tanpa lisensi dapat berjalan dengan cepat.

3. Peranan YKCI Terhadap Penggunaan Karya Musik Dan Lagu pada Ringtone WAV.

YKCI adalah salah satu *Collective Management Organization* (CMO), merupakan lembaga nirlaba pengelola hak cipta yang diberikan kuasa oleh pencipta musik Indonesia secara kolektif untuk mengelola Hak Cipta mereka jika ciptaan mereka dipakai.

YKCI yang berkantor pusat di Jakarta, beranggotakan lebih dari 2000 pencipta musik, pencipta lirik dan produser musik. Sebagai bagian dari organisasi karya cipta internasional, YKCI juga beranggotakan lebih dari 2.500.000 pencipta musik internasional. YKCI mempunyai kewenangan besar terhadap karya cipta terkait dengan fungsinya sebagai lembaga nirlaba pengelola Hak Cipta musik secara kolektif, yang mendapat kuasa dari Pencipta musik Indonesia maupun asing untuk memberi lisensi penggunaan musik di wilayah Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ www.kci.co.id

YKCI mengumpulkan royalti dari penggunaan musik di wilayah Indonesia. Pengguna musik adalah pihak yang akan mengajukan atau telah memiliki izin lisensi penggunaan musik dari YKCI. Macam penggolongan dari pengguna musik adalah⁴⁹ :

1. penggunaan musik untuk penyiaran (*broadcasters*) seperti televisi atau radio.
2. penggunaan musik untuk *venue* seperti hotel, diskotik, bar, cafe, pub, restoran, dan bioskop.
3. penggunaan musik untuk area bisnis seperti mall, kantor dan pesawat terbang.

Pengguna musik tersebut diwajibkan untuk membayar royalti sebagai kompensasi dari penggunaan karya cipta musik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh YKCI. Selain itu, YKCI juga menetapkan tarif lisensi untuk hak yang dipegangnya. Tidak ada yang melarang peran YKCI untuk menetapkan tarif lisensi, karena Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegang Hak Cipta, paling tidak batasannya adalah kepatutan yaitu hasil kesepakatan dari lembaga-lembaga sejenis YKCI di asia-pasifik.

Dalam berbisnis *ringtone* WAV, setidaknya ada dua hak yang harus diperoleh ijin penggunaannya. Pertama, hak untuk mereproduksi atau memperbanyak hasil ciptaan dengan ijin atau lisensi yang berbentuk *reproduction right lisencc*. Kedua, hak untuk mengumumkan dan menjual hasil perbanyakannya itu dengan ijin atau lisensi yang berbentuk *communication right lisencc*.⁵⁰

Sebagian besar (95 persen) hak untuk mereproduksi dipegang oleh pihak penerbit karya cipta dan hanya (5 persen) saja dipegang oleh YKCI. Sementara

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ “ Berbisnis nada jangan sampai dipenjara “, www.hukumonline.com, 11-8-03

sebagian besar (95 persen) hak untuk mengumumkan dipegang oleh YKCI, dan hanya (5 persen) saja dipegang oleh pihak lain. Kewenangan besar YKCI tersebut terkait dengan fungsinya sebagai lembaga nirlaba pengelola Hak Cipta musik secara kolektif.⁵¹

Bagi para pebisnis *ringtone* WAV, ada 2 tempat yang harus didatangi untuk mengurus kedua jenis lisensi tersebut. Untuk *reproduction right lisen*ce, pebisnis harus datang langsung kepada tiap-tiap pencipta dari lagu yang akan dijadikan *ringtone* WAV. Sedangkan untuk *communication right lisen*ce pebisnis *ringtone* WAV harus datang kepada YKCI.

Kondisi tersebut tentu mempersulit pebisnis *ringtone* WAV. Apalagi, belum tentu hak untuk mereproduksi ratusan lagu yang akan dijadikan *ringtone* itu ada di satu pencipta. Karena itu, dirumuskan perjanjian antara para pencipta lagu dengan YKCI , sehingga para pebisnis *ringtone* WAV itu bisa mengurus lewat satu pintu saja (*one stop lisen*ce) yaitu lewat YKCI saja.⁵²

Pebisnis *ringtone* WAV berkewajiban untuk mengajukan lisensi kepada pemegang Hak Cipta atas karya musik sebelum memulai bisnisnya, yang dalam hal ini diwakili oleh YKCI. Dengan mengajukan lisensi dan melakukan pembayaran royalti maka pebisnis *ringtone* WAV dikatakan telah menghargai suatu karya cipta musik dan lagu.

Lisensi menurut pasal 1 angka (14) UU No. 19 tahun 2002 adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Tarif lisensi untuk hak yang dipegang oleh YKCI ditentukan sepihak oleh YKCI. Tarif yang diberikan YKCI untuk *reproduction right lisencc* atau untuk mengalih wujudkan setiap 10 lagu menjadi 10 *ringtone*, dikenakan biaya sebesar 100.000 rupiah.⁵³

YKCI juga mengutip 10 persen royalti dari biaya jual satu *ringtone* dengan minimal royalti sebesar 500 rupiah per *ringtone*. YKCI juga menetapkan asumsi 300 kali jual untuk setiap 10 *ringtone* tersebut. Dari rincian biaya tersebut YKCI menetapkan biaya minimum dimuka sebesar 1.600.000 rupiah. Perhitungannya adalah $100.000 + (10 \text{ ringtone} \times 500 \times 300 \text{ jual})$. Biaya sebesar itu untuk satu kali bayar.⁵⁴

Sedang untuk *communication right lisencc*, YKCI menetapkan biaya sebesar 6,25 persen dari harga jual satu *ringtone* dengan minimum royalti sebesar 300 rupiah. Walaupun, dalam prakteknya *communication right lisencc* dibayar tahunan dengan jumlah sekitar 50.000.000 rupiah.⁵⁵

Nilai sebesar itu tidak ditentukan secara sembarangan. Jumlah tersebut adalah hasil kesepakatan dari lembaga-lembaga sejenis YKCI di asia-pasifik untuk mengantisipasi adanya pebisnis *ringtone* yang menaruh servernya di negara

⁵³ “ Berbisnis nada jangan sampai dipenjara “, www.hukumonline.com, 11-8-03.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

yang paling murah. Harga lisensi jenis ini di asia-pasifik sama, atau setara dengan 50.000.000 rupiah tadi.

Setidaknya, pebisnis *ringtone* WAV harus menyiapkan dana sebesar 51.600.000 rupiah untuk memulai bisnis *ringtone* secara legal. Biaya tersebut hanya merupakan biaya lisensi saja dan belum termasuk infrastruktur yang harus disiapkan oleh pebisnis *ringtone* WAV.

Walau demikian setidaknya ada enam perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya membayar biaya lisensi tersebut sebagai bukti bahwa bisnis *ringtone* ini menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Mereka adalah ⁵⁶:

1. M-Web
2. Nokia
3. Boleh-Net
4. Club Mobile
5. Dunia mobile
6. In Touch

Para penyedia jasa layanan *ringtone* WAV tentu harus membayar royalti untuk menghargai Hak Cipta para pencipta lagu yang akan dialih wujudkan menjadi *ringtone* WAV. Konsumen pengguna *ringtone* WAV juga lebih tenang, karena mereka yang sudah membayar mahal itu tidak lagi menikmati *ringtone* WAV bajakan yang melanggar Hak Cipta.

⁵⁶ Ibid.

BAB III

Pelanggaran Karya Musik dan Lagu pada Ringtone WAV dan Upaya Hukumnya

1. Bentuk Pelanggaran Karya Musik dan Lagu Pada Ringtone WAV Ponsel.

Pelanggaran Hak Cipta dapat terjadi dengan mudah bahkan tanpa disadari oleh lapisan masyarakat itu sendiri. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat berdampak besar bagi tatanan kehidupan negara terutama di bidang ekonomi dan hukum.

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda yaitu:⁵⁷

1. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah olah itu ciptaan sendiri. Perbuatan itu disebut "plagiat", hal ini dapat terjadi pada karya tulis berupa buku atau karya tulis berupa lagu dan notasi lagu.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta atau pengarang, penerbit atau perekam. Perbuatan ini disebut "pembajakan". Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis berupa lagu dan karya rekaman audio video, seperti kaset lagu dan kaset video.

Dalam menjalankan bisnis *ringtone* WAV, pebisnis *ringtone* harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya musik dan lagu melalui perjanjian lisensi. Lingkup lisensi yang diperjanjikan, meliputi :

⁵⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 65.

1. Hak untuk mereproduksi atau memperbanyak hasil ciptaan dengan izin atau lisensi yang berbentuk *reproduction right license*.
2. Hak untuk mengumumkan dan menjual hasil perbanyakannya itu dengan izin atau lisensi dalam bentuk *communication right license*.⁵⁸

Pelanggaran Hak Cipta karya musik dan lagu dapat terjadi apabila Seseorang menciptakan *ringtone* WAV melalui *software* komputer tanpa izin dari pencipta lagu yang akan dijadikan *ringtone* WAV dan kemudian dijual untuk keuntungan pribadi. pebisnis *ringtone* WAV diharuskan mengajukan lisensi kepada pemegang Hak Cipta atas lagu yang akan dijadikan *ringtone*. *Ringtone* WAV tanpa lisensi seperti ini banyak dijual di toko-toko *handphone*.

Bentuk Pelanggaran Hak Cipta karya musik dan lagu yang dilakukan pebisnis *ringtone* WAV tanpa lisensi adalah :

1. Memperbanyak *Ringtone* WAV tanpa lisensi.

Ringtone WAV yang dapat disimpan dalam bentuk *Compact Disc* (CD), *Flash Disc*, dan *hard disk* sangat mudah untuk diperbanyak dan dijual tanpa seizin dari pemegang Hak Cipta atas karya musik dan lagu guna meraup keuntungan pribadi. Pelanggaran tersebut sangat mudah dilakukan mengingat kemajuan teknologi memungkinkan untuk memperbanyak atau menggandakan *ringtone* WAV dalam bentuk *compact disc* (CD) dalam waktu relatif singkat.

2. Mengedarkan atau menjual kepada umum *ringtone* WAV tanpa lisensi.

Ringtone WAV tanpa lisensi seperti ini banyak dijual di pertokoan dan di counter-counter *handphone* guna meraup keuntungan pribadi. Aparat penegak

⁵⁸ “ Berbisnis nada jangan sampai dipenjara “, www.hukumonline.com, 11-8-03.

hukum seakan tidak peduli dengan beredarnya *ringtone* WAV ilegal. Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO) dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menghimbau para pebisnis *ringtone* yang secara ilegal menyediakan atau menjual lagu-lagu sebagai *ringtone* untuk segera menghentikan bisnis mereka, akan tetapi himbauan ini seakan tidak dihiraukan oleh pebisnis *ringtone* di Indonesia.⁵⁹

Akibat daripada pelanggaran Hak Cipta karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV tanpa lisensi bukan saja merugikan Pencipta atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga perekonomian dan sosial budaya pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut dirampas oleh negara guna dimusnahkan.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya musik dan lagu diantaranya adalah Kualitas moral dan keahlian aparat penegak hukum nasional yang perlu ditingkatkan, karena pada kenyataannya sampai detik ini aparat penegak hukum di Indonesia belum mampu untuk bekerja secara maksimal. Meskipun secara jelas *ringtone* WAV tanpa lisensi diperjualbelikan di pertokoan dan di counter-counter *handphone*, serta banyak dibuatnya *ringtone* WAV tanpa lisensi, namun aparat penegak hukum tampaknya membiarkan saja, dan seperti menganggap hal itu sah dilakukan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari aparat penegak hukum. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang dan distributor *ringtone* WAV ilegal untuk menjalankan aksinya. Selain itu kurangnya proses sosialisasi

⁵⁹ Ibid.

hukum Hak Cipta yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV tanpa lisensi.

Rendahnya biaya produksi dalam pembuatan *ringtone* WAV ilegal sangat mendorong para pembajak dan penjual *ringtone* WAV ilegal untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta karya musik dan lagu. Penjual *ringtone* WAV ilegal tidak membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta karya musik dan lagu dan tidak membayar pajak kepada negara. Pada umumnya harga lisensi yang relatif mahal dan proses permohonan untuk mendapatkannya yang tidak mudah juga menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

Pola pikir dan kultur masyarakat Indonesia yang tergolong masih sederhana dan sempitnya pola pikir masyarakat yang cenderung menganggap milik orang lain sebagai milik bersama, telah mendorong terjadinya pembajakan atas berbagai karya cipta di Indonesia, termasuk karya cipta lagu atau musik. Selain itu kondisi perekonomian di Indonesia yang tak kunjung membaik juga menjadi pemicunya, konsumen pengguna ponsel akan lebih memilih untuk membeli *ringtone* WAV ilegal yang ada di toko-toko *handphone* karena harganya yang relatif murah tanpa memikirkan dampaknya.

Pengaruh budaya tradisional Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya musik dan rekaman suara pada *ringtone* WAV. Seorang penulis sebagai suatu pencipta karya tulis atau seorang seniman pencipta suatu karya seni, dianggap melakukan pekerjaan mencipta untuk masyarakatnya. Ciptaan dianggap sebagai milik bersama yang selain merupakan

suatu *Propriety right*⁶⁰ juga merupakan salah satu aspek budaya bangsa Indonesia di bidang seni dan sastra.⁶¹ Oleh karena itu, siapa saja boleh mempergunakan suatu Ciptaan yang digemari masyarakat luas sesuka hatinya.

Kemudian, apabila dikaitkan dengan faktor sosial, memang tidak terlepas dari perasaan frustrasi dan depresi di kalangan rakyat terhadap himpitan ekonomi yang terus mencekik. Kendati saat ini *handphone* bukan lagi suatu barang mewah, namun masyarakat akan berpikir dua kali untuk membeli *ringtone* WAV yang telah berlisensi resmi dikarenakan harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan *ringtone* WAV ilegal atau tanpa lisensi. Hal ini juga yang dimanfaatkan oleh para penjual dan pengedar *ringtone* WAV ilegal untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan memperbanyak dan menjual serta mengedarkan *ringtone* WAV tanpa lisensi.

2. Upaya hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta Karya Musik dan Lagu pada Ringtone WAV.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran Hak Cipta atas karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV, ada beberapa cara yang dapat dilakukan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 diantaranya melalui Penetapan Sementara, Gugatan Perdata, Tuntutan Pidana dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁰ Black's Law Dictionary *op.cit.*, h. 1098, mengartikan *Propriety* :
As used in Massachusetts colonial ordinance of 1741 term is nearly, of not precisely, equivalent to property.
In old English law, property; propriety in action; propriety in possession; mixed property.

⁶¹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, h. 195.

A. Penetapan Sementara

Sebelum menjalankan proses peradilan, atas permintaan pihak yang dirugikan, dalam hal ini Pencipta lagu atau musik dapat meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara yang dirasa segera dan efektif untuk menahan peredaran *ringtone* WAV bajakan yang banyak dijual dimall maupun di toko-toko *handphone*. Langkah ini didasarkan pada pasal 67 UU No. 19 Tahun 2002, yaitu:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan Hak Pemohon tersebut memang sudah dilanggar.

Dalam penetapan sementara ini pihak yang akan digugat sebagai pihak yang dikenai penetapan sementara berhak untuk didengar atau dimintai keterangan seperti yang diatur dalam Pasal 68 UU No.19 Tahun 2002, “Dalam hal penetapan sementara Pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.”

Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan Niaga tersebut, Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Apabila dalam waktu 30 hari (tiga puluh hari) tidak ada

putusan lebih lanjut apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, maka demi hukum penetapan sementara pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No.19/2002, "Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan pengadilan tersebut, dan ayat (2). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum."

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) Hakim Pengadilan Niaga memutuskan membatalkan penetapan sementara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi terhadap pemohon penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat penetapan sementara tersebut. Mengenai hal ini diatur pada Pasal 70 UU No.19/2002, "Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut."

B. Gugatan Perdata

Terhadap pelanggaran karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV tanpa lisensi, maka pihak yang dirugikan atau pemegang Hak Cipta lagu atau karya musik dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual *ringtone* WAV tanpa

lisensi melalui Pengadilan Niaga. Dasar gugatan perdata Hak Cipta lagu atau musik dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yaitu pasal 1365 mengenai perbuatan melanggar hukum dan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 pasal 55 dan 56.

Pasal 55 UU No.19 Tahun 2002 yang mengatur bahwa “Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :a) meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b) mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c) mengganti dan mengubah judul Ciptaannya; atau d) mengubah isi Ciptaan.”, yang artinya terhadap pelanggaran Hak Moral, Pencipta atau ahli waris, Pencipta suatu ciptaan berhak untuk menuntut atau menggugat seseorang yang telah meniadakan nama Penciptanya yang tercantum pada Ciptaan itu, mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya, mengganti atau mengubah judul Ciptaan itu, atau mengubah isi Ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu.⁶²

Terhadap pelanggaran Hak Cipta yang mengakibatkan kerugian pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau dilanggarnya Hak eksklusif dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta maka Pasal 56 UU No.19 Tahun 2002 mengatur bahwa:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak untuk memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan

⁶² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 159

kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan dapat meminta penyitaan terhadap benda hasil pelanggaran Hak Cipta. Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keyakinan selama pemeriksaan dapat memerintahkan pelanggar Hak Cipta untuk menghentikan kegiatan perbanyak *Ringtone* WAV tanpa lisensi untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar yaitu pemegang Hak Cipta Karya musik dan lagu.

Berdasarkan pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 gugatan yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta yang dirugikan ialah :

1. Ganti Rugi.
2. Penyitaan atas benda hasil pelanggaran Karya Cipta musik dan lagu.
3. Penyerahan penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta.
4. Penghentian kegiatan pembuatan, perbanyak, pengedaran, dan penjualan ciptaan hasil pelanggaran.

Namun, sampai saat ini masih belum ada kasus riil mengenai gugatan Pemegang Hak Cipta karya musik dan lagu terhadap distributor atau oknum tertentu yang membuat, memperbanyak, mengedarkan, serta menjual *Ringtone* WAV tanpa lisensi.⁶³

C. Tuntutan Pidana

Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Hak Untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal

⁶³ www.kci.co.id

65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.” Maksudnya disini adalah walaupun pihak-pihak yang dirugikan karena pelanggaran Hak Cipta sudah menggunakan hak gugatnya tidak menjadi soal karena tidak mengurangi Hak Negara dalam melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. Semula tindak pidana Hak Cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif.⁶⁴

Ketentuan Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 72, dalam pelanggaran Hak Cipta atas *ringtone* WAV pada ponsel dapat dikenai pidana seperti yang diatur pada :

Pasal 72 ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 72 ayat (2)

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 165

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 72 ayat (3)

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 pelanggaran Hak Cipta terhadap karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV tanpa lisensi dapat dikenai ketentuan pidana dengan berdasar pada pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Pelanggaran yang dilakukan Pebisnis *ringtone* WAV tanpa lisensi dapat dikenai pasal 72 ayat 1 sampai 72 ayat 3 karena Pebisnis *ringtone* tersebut menggunakan dan mengalihwujudkan lagu atau musik menjadi *ringtone* WAV tanpa izin dengan menggunakan program komputer untuk kepentingan komersial dengan mengedarkan dan menjual *ringtone* WAV tersebut.

Tindak pidana pada Hak Cipta merupakan delik biasa, dengan dicantumkannya ketentuan pidana pada UU No. 19 Tahun 2002 yaitu pasal 72 dan pasal 73 sehingga negara dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran Hak Cipta dan tentunya sikap proaktif dari penyidik diperlukan. Walaupun demikian dalam praktek, kerjasama dengan Pencipta tetap diperlukan mengingat Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sendirilah yang mengetahui dengan pasti ada tidaknya pelanggaran terhadap Ciptaannya itu. Apabila terjadi tuntutan pidana, tetap harus ada penjelasan atau keterangan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

D. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 19 Tahun 2002 dijelaskan pada pasal 65 yang menyatakan “Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 65, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa diharapkan para pihak yang bersengketa dalam kasus pelanggaran karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV dapat menemukan titik temu dengan cepat, efektif dan efisien tanpa melalui jalur pengadilan. Dasar pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan arbitrase yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase⁶⁵, negosiasi⁶⁶, mediasi⁶⁷, konsiliasi⁶⁸, atau dengan cara

⁶⁵ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lihat di UU No. 30 Tahun 1999 pasal 1 angka 1.

⁶⁶ Negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Lihat di Suyud Margono, S. H., *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000. h.28.

⁶⁷ Mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak ikut memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Lihat di Ibid.

⁶⁸ Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara para pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak. Lihat di Ibid. h.29.

lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara melalui prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka harus mengacu dan tunduk terhadap hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam UU No. 30 Tahun 1999. Dengan prosedur ini diharapkan penyelesaian sengketa akan lebih mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan prosedur gugatan ke pengadilan niaga.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penggunaan karya cipta musik atau lagu pada *ringtone* WAV ponsel harus berdasarkan lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu atau musik yang akan dijadikan *ringtone* WAV. YKCI mempunyai kewenangan besar terhadap lisensi karya cipta musik dan lagu. Penggunaan Karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV berdasarkan lisensi dari YKCI disertai dengan pembayaran royalti. Terdapat dua hak yang dipegang YKCI yang harus diperoleh ijin penggunaannya oleh pebisnis *ringtone* WAV yaitu hak untuk mereproduksi atau memperbanyak hasil ciptaan dengan lisensi yang berbentuk *reproduction right lisencc*. Kedua, hak untuk mengumumkan dan menjual hasil perbanyakannya itu dengan lisensi yang berbentuk *communication right lisencc*.
- b. Pelanggaran Hak Cipta atas karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV adalah bentuk pelanggaran baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral. Pelanggaran atas Hak Ekonominya adalah apabila terjadi pengumuman dan perbanyakannya *ringtone* WAV tanpa adanya izin dari pemegang Hak Cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV adalah dengan Penetapan Sementara, Gugatan Perdata, Tuntutan Pidana dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Saran-Saran

- a. Dalam hal ini sosialisasi hukum terhadap Hak Cipta sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta. Proses sosialisasi tidak semata-mata ditujukan kepada kaum akademisi seperti dosen dan mahasiswa, tetapi juga diberikan kepada aparat penegak hukum, pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan Hak Cipta jangan hanya terfokus pada karya seni dengan nilai ekonomi yang tinggi, seperti pembajakan album rekaman dan film, tetapi merata pada semua karya seni termasuk karya musik dan lagu yang dialihwujudkan menjadi *ringtone* WAV.
- b. Diharapkan dimasa mendatang para pelaku seni dan masyarakat dapat lebih menghargai suatu hasil karya cipta. Undang-Undang mengenai perlindungan Hak Cipta juga lebih ditegakkan, jangan sampai kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta terus terjadi. Kualitas moral dan keahlian aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan, karena untuk menghadapi era globalisasi diperlukan penegak hukum yang memadai, kualitatif dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Artikel

- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 1998.
- Black, Henry Campbell, *Black law Dictionary*, West Publishing, St Paul Minn, 1990.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Alumni, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta,Hak paten,Hak Merek)*,Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, 1995.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Jened, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,2001.
- Margono, Suyud, *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual-Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Zamidra Zam, Efvy, *10 program MP3 player paling populer*, Gava Media, Jogjakarta, 2004.

2. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum

Burgerlijk Wetboek

3. Majalah dan Jurnal

PULSA, Edisi 39, Th II, 2005.

PULSA, Edisi 48, Th II, 2005.

Product Knowledge Motorola Roadshow 2005

4. Internet

Berbisnis nada jangsan sampai dipenjara, www.hukumonline.com

Ensiklopedia, www.techweb.com

Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2002 © 1993 – 2001, Microsoft Corporation, www.Microsoft.com

Nada dering telepon pun dilekati lisensi, www.hukumonline.com dikutip dari Cnet.com.

www.kamus.web.id

www.kci.co.id

www.nokia-asia.com